

MENILIK KEABSAHAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Aulia Fajriani Kamaruddin¹, Istiqamah²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
aulfajriani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan syarat sahnya perjanjian transaksi melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini melakukan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian *e-commerce* dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis. Hal ini menyangkut syarat subjektif suatu perjanjian. Pasal 333 KUHPerdara yang menyatakan cakap adalah orang dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan anak-anak dianggap belum cakap. Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHPerdara. Akibat hukum dari perjanjian *e-commerce* adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdara selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.

Kata Kunci: *E-Commerce; Perjanjian; Transaksi*

Abstract

This paper aims to determine the validity of the legal terms of transaction agreements through e-commerce conducted by minors. This type of research is conducted in this writing to conduct library research (library research). This research refers to data or materials that are directly related to the issues raised. The results show that the e-commerce agreement is declared valid and declared born when an agreement is reached regarding the object being promised, and cannot be separated from what has been basically saved by Article 1320 of the Civil Code by using electronic media as a contract that does not materialize in writing. This concerns the subjective conditions of an agreement. Article 333 of the Civil Code that states competent are adults, either 21 years old or married, and children are deemed incompetent. E-commerce transactions carried out by parties, one of which is a minor, are considered legal as long as they do not harm both parties, and the underage party understands the agreement that must be fulfilled and is responsible for what has been agreed upon, and fulfills the elements of the 1320 Civil Code. The legal effect of an e-commerce agreement is legal according to law if it meets the terms of the 1320 KUHPerdara agreement as long as the subjective and objective condition elements are fulfilled.

Keywords : *E-Commerce; Agreements; Transactions*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini bergerak sangat pesat dan tidak bisa dihindari, dan hampir memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan pemahaman manusia terhadap ilmu pengetahuan. Manusia sebagai subjek dari terlaksananya teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berimbas pada akses dunia berlangsung tanpa batas (*borderless*) dan terjadi

perubahan sosial secara signifikan di masyarakat. Salah satunya ialah penggunaan *internet* (*interconnection network*) yang paling lazim di manfaatkan di pelbagai kegiatan dengan mudah, seperti dalam menjelajah (*browsing*), memperoleh data valid, mengunduh dan mengunggah, bertukar pesan lewat berbagai aplikasi, hingga pada bertransaksi jual-beli.

Kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor perdagangan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi yang didukung dengan teknologi computer yang semakin canggih, menjadikan saat ini teknologi informasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi dalam setiap sudut dunia melalui media *internet*. Aktivitas bisnis ataupun perdagangan dengan basis teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce* (*e-commerce*) dan saat ini dalam pengertian Bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan masyarakat.¹

Keberadaan *internet* pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (*cash*) menjadi sistem elektronik (*non cash*). Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan *revenue stream* atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut *e-commerce*, dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung.

Dasar Hukum mengenai implementasi e-commerce atau transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wujud dari *e-commerce* atau transaksi jual-beli online ini bergerak lebih luas bagi masyarakat dalam memilih produk barang/jasa. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Dalam proses transaksi jual beli ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.19 Tahun

¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan di Indonesia Edisi Pertama*, (Cet-1; Depok, Prenadamedia Group, 2005) h. 180.

² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan; Jual-Beli*, (Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) h. 7

2016, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³

Dengan melihat besarnya laju penggunaan internet masyarakat Indonesia dalam sektor perdagangan disebabkan pula oleh banyaknya perusahaan maupun konsumen yang melakukan transaksi jual-beli secara online. Namun, teknologi masih mempunyai ketidakpastian yang mutakhir dalam segi kepastian hukum. Dalam prakteknya, pelaksanaan jual-beli online menimbulkan beberapa permasalahan akibat transaksi jual beli melalui internet (e-commerce).

Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁴ Apabila terpenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam proses transaksi *e-commerce*, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdara. Dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian salah satu syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian. Atas hal tersebut diketahui bahwa transaksi jual beli online atau *e-commerce* rentan terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli online atau *e-commerce*, seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah para pihak yang terlibat sudah cakap hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan kali ini cenderung melakukan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber datanya

³ Andi Tenri Ajeng, "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 93

diperoleh dari sumber tertulis, baik berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Normatif Yuridis atau Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat. Sehingga pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan komprehensif dengan membandingkan KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Perjanjian dan Jual-Beli Melalui E-Commerce

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Di dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara, *Burgerlijk Weatboek* (BW) mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga (*prijs*) yang dimufakati antara mereka berdua. Dan selanjutnya Pasal 1475 BW mengatakan, bahwa penyerahan (*levering*) ini adalah penyerahan (*overdract*) barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli. Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufaktur*), *services*

⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 1

providers dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.

Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi *e-commerce* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem KUHPerdara maupun menurut sistem hukum adat. Tentang perjanjian jual-beli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeesteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual-beli.⁶

Umumnya, syarat sah perjanjian jual beli telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, di mana Pasal tersebut juga menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian melalui *e-commerce*. Melihat uraian diatas mengenai transaksi *e-commerce* dengan transaksi secara konvensional, dapat ditarik perbedaan besarnya adalah mengenai media yang digunakan. Media yang digunakan pada transaksi *e-commerce* adalah internet, sehingga ketika terjadi kesepakatan atau kontrak adalah secara online atau internet. Kemudian perjanjian melalui *e-commerce* juga terdiri atas penawaran dan penerimaan di mana hal ini juga dijumpai melalui cara konvensional.

Dalam transaksi *e-commerce*, subjek yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* ini dikenal dengan sebutan pelaku usaha dan konsumen. Transaksi melalui *e-commerce* dianggap lebih efektif karena pelaku usaha dapat memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen diseluruh lini dunia, dan konsumen membayar sesuai dengan harga barang.

Transaksi *e-commerce* merupakan cara jual-beli modern yang tidak mewajibkan pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung pada suatu tempat. Transaksi jenis ini dilaksanakan dapat terjadi dengan dilandasi rasa kepercayaan saja. Oleh karena itu artinya terkadang muncul berbagai permasalahan diantaranya mengenai ketidak jelasan status subjek hukum antara kedua belah pihak sehingga hal tersebut kadang rentan terjadinya penipuan.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, hal. 41-42

2. Keabsahan Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli E-Commerce

Pada umumnya, perjanjian lahir ditimbulkan dari hukum perikatan. Hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Artinya, perjanjian merupakan salah satu sumber hukum dari Hukum Perjanjian selain daripada Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.

Dalam KUHPperdata, ketentuan mengenai perjanjian atau kontrak ini diawali oleh Pasal 1313 KUHPperdata yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPperdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Namun, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

Mengenai definisi perjanjian atau kontrak telah tertuang dalam 1313 KUHPperdata, yang selanjutnya di dalam KUHPperdata juga terdapat bagaimana sebuah perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur yang seiring dengan perkembangan ilmu hukum, keempat unsur tersebut dibagi menjadi:

1. Dua unsur pokok syarat yang pertama, dinamakan sebagai syarat subjektif. Hal ini mengenai pihak/orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Unsur ini mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak-pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melakukan perjanjian.
2. Dua unsur pokok syarat yang terakhir, dinamakan sebagai syarat objektif. Hal ini mengenai unsur objek atau perjanjiannya sendiri dari perbuatan hukum yang dilakukan. Unsur ini mencakup keberadaan dari pokok persoalan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang disepakati pihak-pihak haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum.

Perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam KUHPperdata ini juga mencakup sebagaimana perjanjian khususnya dalam jual beli, baik secara konvensional maupun secara online atau e-commerce (transaksi e-commerce). Perjanjian jual beli online atau transaksi e-commerce ini sebenarnya tidak terlepas dari konsep perjanjian yang telah terdapat dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Perjanjian jual-beli online atau transaksi e-commerce ini pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional. Di mana adanya suatu kesepakatan jual beli yang terjadi ketika adanya barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang

atau jasa tersebut. Bedanya hanyalah terkait media yang digunakan. Pada perjanjian jual beli secara konvensional para pihak yang terlibat harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati apa yang diperjual belikan, dan berapa harga atas barang yang diperjual-belikan, berbeda halnya dengan melalui online di mana proses transaksi memerlukan adanya media internet, sehingga dalam proses transaksi perdagangan terjadi tanpa harus pihak-pihak yang mengadakan transaksi bertemu secara langsung. Dan mengenai kesepakatan harga dapat dilakukan di mana saja tanpa mempertemukan pelaku usaha dan konsumen pada suatu tempat.

Kesepakatan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi syarat syarat Subjektif dan syarat Objektif, dapat dikemukakan dalam empat hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak.

Syarat yang pertama ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Sepakat atau izin, dapat diartikan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Perjanjian pada dasarnya bukan merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga ketika suatu perjanjian telah disepakati, maka pada saat itu timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Kesepakatan para pihak yang bertransaksi melalui online atau *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pelaku usaha, dan bertindak untuk menawarkan barang melalui situs website. Jadi, semua pengguna internet dapat mengakses untuk melihat penawaran tersebut untuk kemudian dibeli. Apabila pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa, maka pembeli dalam hal ini konsumen hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya. Umumnya barang atau jasa ketika sampai di tujuan si konsumen maka pelaku usaha akan mengirim e-mail atau konfirmasi via telepon pesanan tersebut kepada customers.

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan mengenai tidak berwenang (*onbevoegd*) yaitu seseorang yang pada umumnya cakap, namun untuk perbuatan hukum tertentu dinyatakan tidak dapat bertindak tanpa kuasa pihak ketiga.

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya pihak-pihak bersepakat maka perjanjian dianggap tidak lahir. Maka setiap orang yang membuat perjanjian tersebut harus paham kepada siapa dia membuat perjanjian dan paham mengenai kondisi serta status pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebab perjanjian penuh dengan pertanggung-jawaban. Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian. Dapat diambil makna bahwa cakap menurut hukum adalah orang dewasa sedangkan anak-anak dianggap belum cakap. Apalagi ketika melakukan perjanjian jual-beli secara online atau e-commerce yang tidak mewajibkan para pihak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk mendeteksi kecakapan para pihak.

Dalam Pasal 330 KUHPerdara telah dijelaskan kecakapan seseorang diukur ketika pihak telah berumur 21 tahun atau kurang, selama sehat pikirannya ataupun sudah menikah. Jadi baik pihak yang telah berumur 21 tahun ataupun dibawah usia yakni dibawah 21 tahun tetapi perjanjian yang dibuatnya dapat dipertanggung jawabkan secara penuh. Sehingga dalam perjanjian, anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak. Anak dibawah usia ketika melakukan proses jual-beli barang secara konvensional, selama dia tidak merugikan kedua belah pihak maka perjanjian jual beli tersebut dianggap sah. Hal ini pula berlaku pula dalam jual-beli *e-commerce*, anak dibawah umur bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha karena antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung.

3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Dalam jual-beli secara konvensional, barang yang ditawarkan oleh pihak penjual dapat dilihat secara langsung sehingga jelas dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung. Sedangkan jual-beli *e-commerce*, barang yang ditawarkan diunggah di situs sehingga barang ditunjukkan berupa video atau gambar foto sehingga yang mengakses barang tersebut bisa melihat barang tersebut secara langsung apabila sudah terjadi penyerahan barang setelah mengklik 'beli' pada situs tersebut. Jadi baik jual-beli secara konvensional ataupun e-commerce, barang atau jasa yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat objek hal tertentu.

4. Adanya Causa yang Sah (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal) di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya ditegaskan causa yang

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Causa yang sah termasuk dalam syarat Objek perjanjian istilah lain mengenai syarat objektif yang satu ini juga dikenal dengan sebab yang dilegalkan, yang berarti isi perjanjian oleh pihak-pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, maupun kesusilaan.

Melaksanakan perjanjian jual beli online atau *e-commerce*, adanya suatu perjanjian harus dilakukan dengan prinsip iktikad baik. Dalam penerapan transaksi *e-commerce*, masing-masing pihak yang terlibat harus didasari oleh iktikad baik dalam mengadakan perjanjian. Asas iktikad baik adalah hal yang penting sebab pada dasarnya konsumen harus mendapat informasi yang akurat dan jelas mengenai barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha beriktikad baik untuk menjelaskan secara mendetail barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga prinsip ini memiliki peran besar dalam mengadakan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual-beli online atau *e-commerce*. Hal ini tentu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 samapi dengan Pasal 15 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE juga telah memberikan kedudukan Kontrak Elektronik yaitu “Perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Penjelasan mengenai sistem elektronik juga dijelaskan secara rinci pada Pasal 1 angka 5 mewajibkan pelaku usaha agar memberikan informasi yang jelas serta lengkap.

Dari uraian diatas, jelas bahwa prinsip iktikad baik adalah prinsip yang sangat penting, dan harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat ketika mengadakan perjanjian, sehingga perjanjian jual-beli secara online atau *e-commerce* pun harus menganut prinsip iktikad baik.

Setelah disahkan dan diberlakukan UU ITE merubah tatanan masyarakat dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi secara online. Namun hal ini masih berkenaan dengan masih adanya rasa kekhawatiran dan keragu-raguan mengenai keabsahan dari perbuatan hukum *e-commerce* apalagi mengenai terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, khususnya mengenai kecakapan para pihak yang terlibat dikarenakan para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Selain itu mengenai kekuatan dan akibat hukum dari informasi dan

dokumen serta tandatangan dan capnya yang dibuat melalui internet terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai dasar dari pengaturan perjanjian jual-beli *e-commerce* menjadi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPPerdata, dan juga adanya ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai segala bentuk penyelenggaraan sistem elektronik seperti jual-beli *e-commerce* sehingga perjanjian jual-beli online dapat diterapkan dan serta dapat diyakini keabsahannya sebagaimana apa yang telah tercantum pada Pasal 1320 KUHPPerdata.

Dalam pelaksanaan jual beli atau transaksi *e-commerce*, para pihak yang tidak bertemu secara langsung, unsur dari 1320 KUHPPerdata yaitu kecakapan merupakan permasalahan tersendiri karena sukar untuk mengetahui pihak yang terlibat atau kecakapan lawan kontraknya, termasuk mengenai cukup usia atau kedewasaannya. Namun, ketika ada salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian jual-beli online dan belum cukup usia, maka perjanjian tersebut tetap sah. Secara subjektif memang tidak terpenuhi, namun perjanjian tersebut tetap dikatakan sah sepanjang kedua belah pihak mampu bertanggung-jawab dan paham atas apa yang telah disepakati, dan kedua belah pihak sama-sama mengedepankan prinsip iktikad baik. Perjanjian tersebut juga dapat dikatakan sah apabila selama apa yang diperjanjikan atau diperjual-belikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar norma dan perundang-undangan. Sebab hal tersebut menyangkut syarat objektif dimana apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Menyangkut syarat subjektif ini, maka perjanjian dapat dibatalkan ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* terdapat kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang telah wanprestasi dalam perjanjian online. Jadi selama pihak mampu bertanggung jawab, mengedepankan prinsip iktikad baik, dan perjanjiannya suatu sebab yang diperbolehkan sekalipun pihak tersebut adalah anak dibawah usia maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan mengenai pokok atau objek yang diperjanjikan. Demikian pula dengan perjanjian atau kontrak secara elektronik atau *e-commerce*, dimana dalam hal ini persesuaian kehendak tersebut tidak mengharuskan kedua

belah pihak bertemu secara langsung dan kontrak yang diharuskan dibuat secara tertulis. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, hanya saja disini menggunakan media elektronik sehingga kontrak tidak terwujud secara tertulis, tetapi menjadi sukar bagi masyarakat untuk menilai keabsahan dari perjanjian e-commerce ini bilamana pihak yang terlibat ialah anak dibawah umur. Namun ketika suatu perjanjian e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah usia, dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati. Akibat hukum dari perjanjian *e-commerce* adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.

Untuk mengantisipasi dan menghilangkan kendala hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, maka semua transaksi e-commerce selama memenuhi syarat yang terdapat dalam 1320 KUHPdata diakui sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Selanjutnya telah diberlakukannya peraturan khusus transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian secara konvensional. Para pihak yang terlibat dapat menentukan hukum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak menentukan pilihan hukum, maka harus mengikuti pemberlakuan asas dan teori dalam Hukum Perdata Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2017.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan; Jual-Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)
- Marilang, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Herniwati, Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (e commerce), Jurnal, STIH Padang.
- Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Jurnal Unifikasi Vol 3 No. 2 Juli 2016, 2016.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.